



P U T U S A N

No. 391 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana (anak/HAM/Tipikor) dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **KASMURI Bin JOYO KASIRAN**;
tempat lahir : Blora;
umur / tanggal lahir : 47 tahun/ 15 Desember 1961;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Dukuh Pendem RT.01 RW.II Desa
Tambahrejo, Kecamatan Tunjungan,
Kabupaten Blora;
agama : Islam;
pekerjaan : Purna TNI AD, Mantan Kades Pendem ;
Terdakwa berada di luar tahanan:

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Blora

Karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa KASMURI Bin JOYO KASIRAN pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2008 sekira jam 15.00 WIB atau pada hari-hari lainnya sekitar waktu itu masih dalam bulan Desember 2008 atau pada waktu-waktu lainnya masih dalam tahun 2008, bertempat di rumah tinggal Terdakwa tanah turut Dukuh Pendem RT.01/RW.II Desa Tambahrejo, Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora atau di suatu tempat lainnya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora tanpa hak dan atau tanpa seijin Pejabat yang berwenang untuk itu telah melakukan perdagangan barang-barang dalam pengawasan berupa Pupuk Bersubsidi kepada warga masyarakat petani di sekitar tempat tinggal Terdakwa di Dukuh Pendem Desa Tambahrejo Kecamatan Tunjungan Kab. Blora yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

- Setelah menerima keluhan warga masyarakat Desa Tambahrejo Kecamatan Tunjungan, pada hari Sabtu tgl. 20 Desember 2008 sekira jam 14.00 Terdakwa KASMURI Bin JOYO KASIRAN datang ke rumah dan bertemu dengan Saksi ABDUL WAHAB direktur CV.WAHAB Distributor Pupuk Bersubsidi Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora; dengan maksud hendak membeli barang berupa Pupuk Bersubsidi Jenis UREA Merk PT. PUSRI;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 391 K/Pid.Sus/2010



putusan.mahkamahagung.go.id

- Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 391 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah dijual kepada masyarakat sebanyak 9 (Sembilan) zak, Pupuk Bersubsidi di rumah Terdakwa KASMURI Bin JOYO KASIRAN terdapat sisa sebanyak 131 zak; yang selanjutnya oleh karena jual-beli Pupuk Bersubsidi jenis UREA Produk PT. PUSRI di rumah Terdakwa tersebut dilakukan tanpa memiliki ijin sah dari pejabat yang berwenang untuk itu lalu ditangkap petugas Polres Blora;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 4 (1) huruf a Jo Pasal 8 (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang/Perpu No. 8 tahun 1962 ttg : Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan : Jo. Psl 6 (1) UU. Drt No. 7 / 1955 ttg : Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora tanggal 17 Mei 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa : KASMURI Bin JOYO KASIRAN bersalah melakukan tindak pidana Ekonomi yakni tanpa hak dan atau tanpa seijin pejabat yang berwenang untuk itu, Terdakwa telah menjual Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 4 (1) huruf a Jo Pasal 8 (1) dari UU. Perpu Nomor : 8 / 1962; Jo Pasal 8 (1) dari UU. Drt No. 7 / 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi;
2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa : KASMURI Bin JOYO KASIRAN berupa Pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menyatakan terhadap Barang Bukti berupa :
 - Dua (2) zak Pupuk Urea Merk Pusri; Produk PT. Pusri Palembang; @ 50 kg Jumlah 100 kg;
 - Seratus dua puluh sembilan (129) zak Pupuk Urea Produk PT. Pusri @ 50 kg seluruhnya sebesar 6,450 ton; dilelang seharga Rp. 7.740.000,-;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

- Satu (1) lembar Nota Pembelian Pupuk Bersubsidi tertanggal 20 Desember 2009;

DI RAMPAS UNTUK TETAP DILAMPIRKAN DALAM BERKAS PERKARA;

Menetapkan agar Terdakwa KASMURI Bin JOYO KASIRAN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Blora No. 188/Pid.B/2009/PN.Bla tanggal 28 Mei 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KASMURI Bin JOYO KASIRAN tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa ijin

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 391 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual Barang-barang dalam pengawasan Pemerintah berupa pupuk bersubsidi";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KASMURI Bin JOYO KASIRAN SAEDAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 3. Menetapkan pidana denda tersebut apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 4. Memerintahkan Pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila di kemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa Terdakwa sebelum waktu percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak Pidana;
 5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - Dua (2) zak Pupuk Urea Merk Push produk PT. Pusri Palembang @ 50 kg jumlah 100 kg;
 - Seratus dua puluh sembilan (129) zak pupuk Urea Produk PT. Pusri @ 50 kg seluruhnya sebesar 6,450 ton, dilelang seharga Rp. 7.740.000,-;DIRAMPAS UNTUK NEGARA;
 - Satu (1) lembar Nota Pembelian Pupuk Bersubsidi tertanggal 20 Desember 2009;
- DIRAMPAS UNTUK TETAP DILAMPIRKAN DALAM BERKAS PERKARA;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 435/Pid/2009/PT.Smg tanggal 13 Oktober 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Blora tanggal 1 Juni 2009 No. 98/Pid.B/2009/PN.Bla yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa KASMURI Bin JOYO KASIRAN terbukti melakukan perbuatan seperti yang didakwakan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana;
- Melepaskan Terdakwa dari tuntutan Hukum;
- Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabat nya;
- Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) zak pupuk urea merk Pusri @ 50 kg (jumlah 100 kg) dan uang sebesar Rp.7.740.000,- (tujuh juta tujuh ratus

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 391 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh ribu rupiah) hasil penjualan lelang pupuk, dikembalikan kepada Terdakwa, satu lembar nota pembelian pupuk tertanggal 20 Desember 2009 tetap terlampir dalam pupuk tertanggal 20 Desember 2009 tetap terlampir dalam berkas perkara;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 98/Pid.B/2009/PN.Bla yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Blora yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 Desember 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 Desember 2009 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 14 Desember 2009;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 26 November 2009 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 Desember 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 14 Desember 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini pada persidangan tingkat Banding dalam amar putusan nya menyatakan seperti tersebut di atas telah melakukan kekeliruan dalam penerapan hukum nya dengan alasan bahwa peristiwa tersebut bukanlah sebagai tindak pidana dan oleh karenanya atas perbuatan nya itu Terdakwa terhadap Terdakwa KASMURI Bin JOYO KASIRAN tidak dapat dipidana atau haruslah di lepaskan dari segala tuntutan Hukum;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tidak menerapkan atau menerapkan peraturan Hukum tidak sebagaimana mestinya sebagaimana perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana didakwakan yaitu diancam pidana seperti diatur dalam Pasal 4 (1) Jo Pasal 8 (1) dari UU Perpu Nomor : 8 / 1962 tentang : Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan : Jo Pasal 6

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 391 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) UU Drt No : 7 / 1955 tentang : Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi;

Bahwa fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa KASMURI Bin JOYO KASIRAN adalah tokoh masyarakat di Desanya, bukan sebagai pengecer resmi Pupuk Bersubsidi yang ditunjuk dan diangkat oleh Direksi PT. Pusri untuk bertindak sebagai Pengecer Resmi pembelian dan Penjual Pupuk Bersubsidi kepada masyarakat luas di bawah Koordinator CV. Wahab Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora selaku Distributor Resmi PT Pusri;

Bahwa dalam kenyataannya Terdakwa KASMURI bin JOYO KASIRAN sebagai tokoh masyarakat bukan sebagai Pengecer resmi yang ditunjuk dan diangkat oleh PT. Pusri, tanpa memiliki surat keterangan yang sah dari Pejabat yang berwenang untuk itu pada hari Rabu tgl. 20 Desember 2009 sekira jam 14.00 WIB datang ke kantor CV. WAHAB Desa/Kec. Ngawen Kabupaten Blora; dengan maksud hendak membeli Pupuk Bersubsidi sebanyak 7.000 Kg atau 7 ton atau 140 Zak Pupuk jenis Urea; dengan harga beli sebesar Rp. 57.000,- per Zak; atau seluruhnya sebesar Rp. 8.050.000,-;

Bahwa keinginan Terdakwa membeli Pupuk Bersubsidi tersebut dilayani oleh CV. WAHAB selaku Distributor yang selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2009 sekira jam 14.00 WIB, Pupuk Bersubsidi yang dibeli oleh Terdakwa KASMURI Bin JOYO KASIRAN pada tgl. 20 Desember 2009 tersebut diterima di rumah tinggal Terdakwa di RT.01/RW.02 Desa Tambahrejo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora. Yang selanjutnya pada hari Rabu tgl. 24 Desember 2009 setelah Pupuk Bersubsidi diterima kemudian sebanyak 2 Zak Pupuk Bersubsidi diberikan kepada dua (2) orang warga masyarakat yang membeli dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah); /per Zak;

Bahwa pada saat yang bersamaan dengan pembelian dua (2) Zak Pupuk Bersubsidi kepada dua (2) orang warga masyarakat tersebut, kemudian datang petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa KASMURI Bin JOYO KASIRAN dan penyitaan Barang Bukti berupa 138 Zak Pupuk Bersubsidi jenis Urea untuk dilakukan pemeriksaan/ penyidikan di Kantor Polres Blora;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan seperti di atas, Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa seluruh unsur-unsur Tindak Pidana yang di dakwakan telah dapat dibuktikan dan ternyata telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan oleh karenanya atas perbuatannya tersebut, terhadap Terdakwa KASMURI Bin JOYO KASIRAN patut untuk dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 391 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara yang sama tetapi diajukan secara terpisah yakni a/n Terdakwa H. ABDUL WAHAB direktur CV. WAHAB selaku Distributor Pupuk Bersubsidi Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora, telah dijatuhi hukuman Pidana penjara selama : 6 (enam) bulan, dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan – alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya telah tepat dan benar, perbuatan Terdakwa terbukti tapi bukan merupakan tidak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora** tersebut;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **07 Oktober 2010** oleh **DR.H. Mohammad Saleh, SH.,MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof.DR. Mieke Komar, MCL** dan **H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Budi Hapsari, SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Anggota – Anggota :

Ttd./Prof.DR. Mieke Komar, MCL.

Ttd./H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum

Ketua :

Ttd./

DR.H. Mohammad Saleh, SH.,MH.

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 391 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti:

Ttd./

Budi Hapsari, SH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung – RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.MH.
NIP. 040 044 338

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 391 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)